

ABSTRAK

**JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PEMBERIAN KREDIT APABILA TERJADI
SENGKETA KEPEMILIKAN OBJEK HAK
TANGGUNGAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2694 K/Pdt/2012)**

NAMA : IRAWATI SYAMSIYAH

NIM : 217172012

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Kredit, Hak Tanggungan

Salah satu kegiatan usaha bank yang telah cukup dikenal masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya. Dalam rangka mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank (*principle of prudential bank*), maka hampir setiap pinjaman kredit, pihak kreditur selalu meminta agunan atau jaminan dari debitur. Hak tanggungan merupakan jaminan yang kuat yang memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) bagi kreditur pemegang hak tanggungan dan mempunyai kepastian hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Pada dasarnya yang dapat membebaskan suatu hak atas tanah dengan Hak Tanggungan adalah pemilik hak atas tanah itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 8 UUHT Apabila di kemudian hari hak atas tanah tersebut disengketakan dan pemberi Hak Tanggungan dinyatakan bukan sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, maka hal ini akan berimplikasi pada objek hak tanggungan yang menjadi objek sengketa yang membebani hak atas tanah tersebut dan juga bagi bank selaku pemegang hak tanggungan, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2694 K/Pdt/2012. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur dengan dibatalkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai akibat dibatalkannya Akta Jual Beli dan kedudukan bank serta objek jaminan hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sepanjang prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan oleh kreditur dalam pemberian kredit serta pembebanan hak tanggungan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka seharusnya perlindungan hukum kepada bank selaku kreditur mutlak diperlukan.